

**HARTA BERSAMA MERUPAKAN HAK  
KEBENDAAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN  
PELUNASAN HUTANG MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Lumalente Y. P Wiliam<sup>2</sup>**

Dosen Pembimbing:

Dientje Rumimpunu, SH, MH;

Hendrik Pondaag, SH, MH

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bila harta bersama dijadikan sebagai objek jaminan dalam pelunasan hutang dan apa saja jenis-jenis harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Harta bersama yang dijadikan sebagai objek jaminan dalam pelunasan kredit biasanya berbentuk hak atas tanah, kendaraan bermotor, atau dalam bentuk saham. Dalam menjadikan harta bersama sebagai objek jaminan dalam pelunasan hutang, maka harus ada persetujuan baik dari suami dan/atau istri dalam suatu perjanjian dengan cara menandatangani surat perjanjian penjaminan tersebut. Penjaminan harta bersama harus dilakukan atas dasar kepentingan bersama yaitu untuk digunakan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan. Suami dan istri selaku debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang tersebut, apabila ingkar janji maka suami dan istri harus merelakan harta bersama yang dijadikan jaminan untuk dieksekusi dan selanjutnya dilelang guna memenuhi pelunasan hutang. 2. Jenis-jenis dari harta bersama yaitu: 1) Harta yang di beli selama perkawinan; 2) Harta yang dibeli sesudah perceraian terjadi dibiayai dari harta bersama; 3) Harta yang diperoleh selama perkawinan; 4) Segala penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama; 5) Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri.

Kata kunci: Harta Bersama, Hak Kebendaan, Objek Jaminan, Pelunasan Hutang, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Harta benda perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan/atau istri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang telah dibina, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana yang lebih banyak menghasilkan kekayaan karena masing-masing pihak mempunyai kewajiban bersama untuk mencari penghasilan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.<sup>3</sup>

Perkawinan menimbulkan akibat hukum, termasuk didalamnya mengenai pembentukan harta benda perkawinan yang menjadi masalah, apabila perkawinan yang dilakukan tidak dicatat. Perkawinan yang tidak dicatat tidak dapat menimbulkan akibat hukum, dan karenanya tidak dapat membentuk harta perkawinan. Sedangkan perkawinan yang dilakukan di bawah tangan pun akan dapat membentuk harta perkawinan seperti halnya perkawinan yang dicatatkan, sepanjang para pihak telah menempuh perkawinan dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan hukum agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) hanya menyebutkan harta benda perkawinan terdiri dari harta asal atau harta bawaan dan harta bersama. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan secara rinci mengenai bentuk dari harta tersebut.

Harta bersama, dan harta bawaan atau harta asal. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara suami dan istri, sedangkan harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami dan istri yang dibawah ke dalam perkawinan.

Berdasarkan kedudukan yang setara dan seimbang di antara suami dan istri dalam perkawinan, maka terhadap harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101637

<sup>3</sup> H. M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah Masalah Krusial*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 4.

melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>4</sup>

Suami dan istri dalam perkawinan mempunyai kedudukan yang setara, baik terhadap harta bersama. Hal ini berarti bahwa masing-masing suami dan istri dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini harus diperhatikan dalam pengaturan harta benda perkawinan ini adalah harta asal dan harta bersama senantiasa mempunyai kedudukan yang terpisah satu sama lain.

Kecuali terhadap aturan-aturan tersebut ada ketentuan lain yang menyimpang yang didasarkan pada kesepakatan para pihak suami dan istri. Harta bersama merupakan perolehan harta yang dihasilkan baik suami maupun istri dalam perkawinan, oleh karena itu suami dan istri mempunyai wewenang yang sama untuk mengikatkan dirinya dengan pihak ketiga dalam suatu pelunasan hutang dengan cara menjaminkan harta bersama.

Pelunasan hutang dengan menjaminkan harta bersama dilakukan atas dasar kepentingan bersama, yaitu untuk digunakan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan, maka sudah sewajarnya apabila masing-masing pihak suami dan istri memikul kewajiban pelunasan hutang secara bersama-sama.

Penjaminan harta bersama yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak yang lainnya, hal ini akan menimbulkan masalah karena penjaminan tersebut tidak diakui keberadaannya oleh pihak yang tidak menyetujui dilakukannya perjanjian penjaminan karena akan mengakibatkan kerugian bagi pihak tersebut. Pihak ketiga sebagai penerima barang jaminan akan menimbulkan kerugian pula, karena apabila terjadi suatu keadaan di mana pemberi jaminan tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak penerima barang jaminan dapat memperoleh apa yang seharusnya menjadi haknya.

Hak pihak ketiga, dalam hal ini kreditur, untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang berbentuk harta bersama akan menemui kesulitan apabila ternyata dalam

pelunasan hutang tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan dari kedua belah pihak suami dan istri, dalam arti bahwa perjanjian hanya dilakukan oleh salah satu pihak suami atau istri tanpa persetujuan pihak suami atau istri.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka kepentingan pihak ketiga, menjadi tidak terlindungi, demikian pula disisi lain, pihak suami atau istri yang tidak memberikan persetujuan terhadap pelunasan hutang dengan objek jaminan harta bersama akan terlanggar kepentingannya untuk mempertahankan hak-haknya terhadap penguasaan harta bersama yang dijaminakan tersebut.

Fakta yang sering terjadi bahwa ingkar janji atau wanprestasi disebabkan karena putusannya perkawinan, baik berupa pasangan suami dan istri bercerai, atau salah satu meninggal dunia, atau kedua pasangan suami istri meninggal, sehingga hal tersebut menimbulkan masalah mengenai pemenuhan kewajiban dari pelunasan hutang di mana objek jaminannya berupa harta bersama.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka judul skripsi yang diangkat penulis dalam penulisan skripsi yaitu tentang: **"Harta Bersama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"**.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bila harta bersama dijadikan sebagai objek jaminan dalam pelunasan hutang?
2. Apa saja jenis-jenis harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

## C. METODE PENULISAN

Metode yang digunakan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat digolongkan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>5</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 81.

<sup>6</sup> *Ibid*.

yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Dalam Pelunasan Hutang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Harta bersama sebagai benda yang dijadikan sebagai objek jaminan dalam pelunasan hutang merupakan harta persatuan yang bulat tidak dapat dipecah dan harus dianggap tetap utuh sampai dengan dilakukannya pelunasan utang. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak mengenal istilah persatuan harta yang bulat seperti halnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>8</sup>

Selama harta bersama dijadikan sebagai objek jaminan pelunasan hutang, maka harta bersama harus bulat dan utuh, oleh karenanya harta bersama tersebut tidak dapat dipecah dengan alasan apapun, sampai dilakukan pelunasan utang. Harta bersama disebut sebagai benda karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, dan oleh karena itu harta bersama dapat dijadikan sebagai jaminan kebendaan dalam pelunasan hutang yang dilakukan oleh suami dan istri dalam perkawinan.

Harta bersama mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh suami dan istri dalam suatu perjanjian kredit dan pelunasan hutang, baik oleh suami atau istri, dengan persetujuan masing-masing pihak. Apabila suami dan istri menjadikan harta bersama sebagai objek dalam pelunasan hutang, diharuskan untuk memperoleh kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak.

Apabila harta bersama tidak mencukupi dalam pelunasan hutang maka yang suami dan istri dapat menggunakan harta asal atau harta bawaan sebagai objek jaminan, hal ini tidak memerlukan kesepakatan atau persetujuan, karena masing-masing pihak mempunyai hak

sepenuhnya untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengenai harta asalnya.

Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, dan surat berharga; selanjutnya yang tidak berwujud meliputi hak dan kewajiban.<sup>9</sup> Untuk menjadi objek hukum, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomis, karena itulah suatu benda dapat dijadikan sebagai objek dari suatu perbuatan hukum.

Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa: "menurut paham undang-undang, yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik". Harta bersama sebagai benda, yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, dapat menjadi jaminan bagi pelaksanaan pemenuhan perikatan, kewajiban prestasi dan utang.

Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pemahaman bahwa: "apabila suami dan/atau istri melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan harta bersama, maka hal tersebut harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak". Hal demikian, apabila harta bersama dijadikan suatu objek jaminan pelunasan hutang oleh suami dan/atau istri, maka penjaminan itu harus didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan suami dan istri.

Hal ini berarti apabila suami yang menjadi harta bersama sebagai objek jaminan pelunasan hutang, maka dalam penjaminan itu harus mendapatkan persetujuan istrinya. Demikian pula sebaliknya, apabila istri bertindak sebagai pihak yang menjaminkan, maka hal tersebut harus dilakukan dengan persetujuan suami. Dengan demikian, suami dan istri tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Suami dan istri dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak, seperti menyewahkan, menjual, dan menjaminkan harta bersama untuk memperoleh fasilitas kredit. Rasio yuridis diperlukan persetujuan

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 140.

<sup>8</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 73.

<sup>9</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1997, hlm. 60.

suami atau istri, jika salah satu pihak hendak menggunakan harta bersama adalah didasarkan kepada asas kesetaraan antara hak dan kedudukan suami dan istri, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

Pelunasan hutang yang dilakukan oleh suami dan istri, dalam praktiknya harus selalu disertai dengan adanya persetujuan kedua belah pihak, dan manakala tercapai kesepakatan dalam perjanjian maka kedua pihak suami dan istri harus secara bersama-sama menandatangani perjanjian pelunasan hutang tersebut. apabila dalam perjanjian tersebut salah satu pihak tidak ikut menandatangani perjanjian, maka perjanjian pelunasan hutang tersebut batal atau ditolak oleh pihak bank.

#### **B. Jenis-Jenis Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan Pasal 36 sebagai berikut: Pasal 35:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menyatakan bahwa "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri". Adapun jenis-jenis harta bersama didalam Pasal 91 KHI dinyatakan sebagai berikut:

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya.<sup>11</sup>

Menurut ketentuan dalam Pasal 100 dan Pasal 121 persatuan harta kekayaan meliputi: "harta kekayaan suami dan istri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian, termasuk juga yang diperoleh dengan cuma-cuma (warisan, hibah); segala beban suami dan istri yang berupa hutang suami dan istri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan".<sup>12</sup>

Memperhatikan Pasal 91 KHI di atas bahwa yang dianggap harta bersama adalah berupa benda milik suami istri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

Menurut M. Yahya Harahap, pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama adalah sebagai berikut:

1. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar, dan dimana letaknya tidak menjadi persoalan.
2. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta

<sup>11</sup> Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 99.

<sup>12</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, Cet. 4, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 167.

<sup>10</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Op-Cit*, hlm. 75.

bersama. Suatu barang termasuk yurisdiksi harta bersama atau tidak ditentukan oleh asal-usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian.

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama.
4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama, demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami-istri juga masuk dalam yurisdiksi harta bersama. Segala penghasilan suami dan istri. Sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan sebagai harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.<sup>13</sup>

Pasal 35 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Harta bersama dalam suatu perkawinan dapat digolongkan sebagai berikut:

#### **1. Harta yang di beli selama perkawinan**

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak.<sup>14</sup>

Semua yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa di antara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas

nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Dan Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimana pun, yang penting harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi objek harta bersama.

Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri, jika uang pembelian barang tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk objek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau istri.

Tidak dipersoalkan siapa yang membeli, apakah suami atau istri. Tidak dipersoalkan pula atasnama siapa harta itu terdaftar. Pokoknya semua harta yang dibeli dalam suatu perkawinan yang sah adalah termasuk kategori harta bersama. Hal ini didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 803K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971.<sup>15</sup>

Terhadap ketentuan ini, ada pengecualian, yakni jika uang pembeli barang tersebut berasal dari masing-masing, atau dari uang tabungan masing-masing yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan, maka harta semacam ini tetap menjadi milik pribadi suami atau istri yang memiliki uang pembeli tersebut. Hal ini didasarkan kepada yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1974, tanggal 16 Desember 1975.<sup>16</sup>

Semua harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan, menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara sendiri maupun secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang memberi, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian harta tersebut.

#### **2. Harta yang dibeli sesudah perceraian terjadi dibiayai dari harta bersama**

Sesudah Perceraian yang dibiayai dari harta bersama patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk objek harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian.

<sup>13</sup> Abdul Manaf, *Op-Cit*, hlm. 60.

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 302.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang tabungan di bank, kemudian terjadi perceraian sedangkan uang tabungan yang berasal dari usaha bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan itu masih dalam penguasaan suami, dan belum dilakukan pembagian di antara mereka.

Uang tabungan tersebut suami membeli atau membangun rumah dan membeli mobil. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun dan mobil yang dibeli oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam objek harta bersama.<sup>17</sup>

Menurut Yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI Nomor 803K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1970, termasuk ke dalam objek harta bersama suami istri tersebut. hukum tetap dapat menjangkau harta bersama, sekalipun harta itu telah berubah bentuk dan sifatnya menjadi barang/objek lain. Sekiranya hukum tidak dapat menjangkau hal seperti itu, akan banyak terjadi manipulasi harta bersama setelah terjadinya perceraian.<sup>18</sup>

### 3. Harta yang diperoleh selama perkawinan

Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi.

Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh

selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

Hal tersebut tidak mepermasalahkan harta itu terdaftar atas nama siapa, termasuk terdaftar atas nama orang tua, saudara kandung suami atau istri itu sekalipun apabila dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan suami istri itu, maka hukum menganggap bahwa harta itu merupakan harta bersama suami istri tersebut. Hal ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 806K/Sip/1974, tanggal 30 Juli 1974.<sup>19</sup>

### 4. Penghasilan Harta Bersama

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi objek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi objek harta bersama.

Hal tersebut mengakibatkan fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemilikinya, namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan dari kepentingan keluarga. Barang pokoknya memang tidak diganggu gugat, tapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi objek harta bersama.

Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya rumah yang dibeli dari harta pribadi, bukan jatuh menjadi harta pribadi, tetapi jatuh menjadi harta bersama.<sup>20</sup>

Hal demikian harus dibedakan harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi dengan harta yang diperoleh dari hasil yang timbul dari harta pribadi. Dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, tetapi secara mutlak menjadi harta pribadi.

<sup>17</sup> J. Andi Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Grafika, Sleman Yogyakarta, 2010, hlm. 45.

<sup>18</sup> H. M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah Masalah Krusial*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 135.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 137.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 136.

## 5. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama.<sup>21</sup>

Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami yang berprofesi sebagai pedagang dan istri bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, penghasilan masing-masing mereka jatuh menjadi harta bersama.

Bagaimana jika misalnya hanya suami saja yang bekerja dan mendapat penghasilan, sementara si istri berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang tugas sehari-harinya hanya mengurus anak dan tidak mempunyai penghasilan. Penghasilan suami itu dianggap sebagai harta bersama. Sebab segala penghasilan yang diperoleh selama dalam perkawinan, dihitung sebagai harta bersama.

Hal tersebut tidak mempermasalahkan siapa yang mencari, atas hasil usaha siapa. Sela harta itu diperoleh dalam perkawinan yang sah, maka ia jatuh menjadi harta bersama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur masalah harta bersama ditinjau dari perolehannya tetapi tidak membicarakan harta bersama dari aspek lainnya seperti harta bersama dalam bentuk benda berwujud dan benda tidak berwujud, harta yang menyangkut aktiva dan pasiva.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Harta bersama yang dijadikan sebagai objek jaminan dalam pelunasan kredit biasanya berbentuk hak atas tanah, kendaraan bermotor, atau dalam bentuk saham. Dalam menjadikan harta bersama sebagai objek jaminan dalam pelunasan hutang, maka harus ada persetujuan baik dari suami dan/atau istri dalam suatu perjanjian

dengan cara menandatangani surat perjanjian penjaminan tersebut. Penjaminan harta bersama harus dilakukan atas dasar kepentingan bersama yaitu untuk digunakan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan. Suami dan istri selaku debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang tersebut, apabila ingkar janji maka suami dan istri harus merelakan harta bersama yang dijadikan jaminan untuk dieksekusi dan selanjutnya dilelang guna memenuhi pelunasan hutang.

2. Jenis-jenis dari harta bersama yaitu: 1) Harta yang di beli selama perkawinan; 2) Harta yang dibeli sesudah perceraian terjadi dibiayai dari harta bersama; 3) Harta yang diperoleh selama perkawinan; 4) Segala penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama; 5) Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri.

### B. SARAN

1. Seharusnya terlebih dahulu kreditur melakukan pendaataan harta bersama yang dimiliki oleh suami dan istri (mengetahui nilai dari harta bersama) sebelum dijadikan sebagai objek jaminan dalam pelunasan hutang, agar supaya kelak tidak terjadi kesulitan dalam mengeksekusi dan melelang harta bersama apabila terjadi wanpresitasi tanpa melibatkan harta bawaan suami dan istri (karena harta bersama tidak mencukupi).
2. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum menetapkan secara rinci mengenai ruang lingkup dna jenis harta bersama. Diharapkan kepada legislatif untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan menambahkan (secara rinci) pasal berkaitan dengan ruang lingkup dan jenis-jenis harta bersama, agar terciptanya satu kesatuan hukum dan pendapat antara para ahli, guna mewujudkan suatu kepastian hukum dalam masyarakat berkaitan dengan ruang lingkup dan jenis-jenis harta bersama.

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 303.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, Cet. 3, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Anshary, H. M., *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah Masalah Krusial*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, 2004.
- Bahsan, M., *Penelitian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1997.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hartanto, J. Andi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Grafika, Sleman Yogyakarta, 2010.
- Hasan, Djuhaendah, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT. Citra Aditya Bakyti, Bandung, 2006.
- Hasan, Djuhaendah, *Masalah Jaminan Perjanjian Kredit*, Laporan Hasil Penelitian BPHN, 1992.
- HS, H. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed.1, Cet. 8, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Judiasih, Sonny Dewi, *Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Manaf, Abdul, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Isteri dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*, CV Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Meliala, Djaja S., *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Edisi Revisi Cet.1, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 5, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Poesponoto, K. Ng. Soebakti, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Rasjidi dan IB Wijasa Putra, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Rato, Dominikus, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Laksbang Justitia, 2011.
- Rustam, Riky, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Ke-III, Bina Cipta, Bandung, 2009.
- Soemiaty, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Cet. 5, Yogyakarta, BPHN dan Liberty, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Cet.5, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- yahrani, Riduan *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cet 1, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Edisi 1, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

**SUMBER-SUMBER LAIN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.